

ABSTRAK

Nurul Farhana : *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TGR)*

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam hukum pidana Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, dan dalam kasus ini pelaku adalah seorang anak yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi tentu saja hukuman yang diterima oleh anak tidak sama dengan hukuman orang dewasa.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Trgr menurut hukum pidana Islam. Dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg dengan sanksi dalam hukum pidana Islam.

Dasar teori yang digunakan adalah menggunakan teori gabungan, teori gabungan yaitu teori yang mendasarkan kepada asas pemidanaan dan asas tujuan (tata tertib masyarakat), dapat dikatakan bahwa dua asas ini yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dijadikan pelajaran bahwa penjatuhan hukuman kepada seseorang yang telah melanggar aturan adalah demi mempertahankan sebuah tata tertib yang ada dalam masyarakat dan juga tak lupa untuk memperbaiki pribadi si pelaku. Dasar hukum pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 363 KUHP dan dalam hukum pidana Islam pencurian tersebut diatur dalam Q.S Al-Maidah : 38.

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*contents analysis*) yaitu baik berupa sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang dilakukan dengan cara memaparkan sebuah data-data yang telah diperoleh. Yang menjadi sumber data primernya Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg dan data sekunder melalui buku atau dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan yang pertama, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif, maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Dinas Sosial Kutai Kartanegara dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Kedua, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan putusan Nomor:25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg tidak relevan dengan hukum pidana Islam. Dalam hal ini sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan No.25/Pid.Sus-Anak/2019/PN.TRG menurut perspektif hukum pidana Islam tidak berkesesuaian (tidak relevan) dengan sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim yakni sanksi berupa pelatihan kerja selama 5 (LIMA) BULAN di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.